



P E N E T A P A N

Nomor : 30/Pdt.G/2009/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui, dengan register perkara nomor : 30/Pdt.G/2009/PA.Sri. tanggal 6 Agustus 2009 telah mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2004 M, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten



Waropen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/01/XI/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah pada tanggal 19 Oktober 2004 M, setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon tersebut tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 4 tahun 2 bulan, dan telah melakukan hubungan sebadan (ba'da dukhul), dan telah dikarunia anak perempuan yang bernama ANAK berumur 8 tahun;

2. Bahwa, pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua yang bernama:

N a m a : PEREMPUAN
U m u r : 20 tahun
Agama : I s l a m
Pendidikan Terakhir : S M P
Pekerjaan : Tidak ada
A l a m a t : Serui, Kabupaten Kepulauan Waropen;

3. Bahwa, pemohon mohon ijin poligami karena tekanan dari orang tua calon isteri kedua, oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon beserta anak, karena pemohon karyawan di PT. dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah);
5. Bahwa, pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak pemohon;
6. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut;
7. Bahwa, calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang telah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon;



8. Bahwa orang tua dan para keluarga termohon dan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 1. Calon isteri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon;
 2. Calon isteri kedua pemohon bersetatus perawan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 3. Wali nikah calon isteri kedua pemohon bernama Lily binti Sudikno, bersedia menikahkan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon;
9. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Serui segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua pemohon yang bernama PEREMPUAN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dengan termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan izin dan untuk upaya tersebut serta untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun



2008 tentang Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunda persidangan untuk keperluan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Muhammad Ali, S.Ag. mediasi telah dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2009, pada mediasi tersebut pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir sehingga mediasi dilakukan hanya dalam bentuk nasehat kepada pemohon. Dan atas upaya yang dilakukan tersebut pemohon menyatakan membatalkan niatnya untuk menikah secara poligami dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah secara poligami, dan atas maksud perdamaian tersebut majelis hakim telah menunda persidangan sekaligus untuk mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Muhammad Ali, S. Ag. mediasi telah dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2009, pada mediasi tersebut pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir, dan atas upaya mendamaikan yang telah diberikan oleh majelis hakim di persidangan dan upaya yang dilakukan oleh Mediator, pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada persidangan tanggal 26 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon telah sepakat berdamai dan sepakat untuk tidak melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan poligami pada mediasi yang dilakukan tanggal 25 Agustus 2009, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh pemohon dapat diterima, dan menetapkan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara Nomor: 30/Pdt.G/2009/PA.Sri., telah di cabut;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161. 000,00,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. Mursidin, MH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali, S.Ag., dan Moh. Nur Sholahuddin, S.HI sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ikhsan. SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali, S.Ag.

Drs. Mursidin, MH.



Moh. Nur Sholahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Ikhsan. SHI.

Rincian Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 120.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 161.000,-

Terbilang : Seratus enam puluh satu ribu rupiah.